



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Col Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPTSP/IPPSP/23/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 1801220048712

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN HAJJAH KHUZALJAH AFFAN
MUTIARA ANAK BANGSA**
Alamat : Jalan Tanjongan No. 3 Gampong Kandang
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
NPWP : 53.943.218.7-104.000
E-Mail : mutiaraanakbangsa312@gmail.com
No. Telp/HP : 081360157121
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Jailani
Alamat Penanggung Jawab : Gampong Kandang
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Tanjongan No. 3 Gampong Kandang
Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 20.000.000
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok
Bermain
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : - Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132)
- Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 18 Februari 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**



RIYAHATIL ST

PEMBINA TK. I

NIP. 19751231 200012 2 001

BIREUEN



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/23/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
MUTIARA ANAK BANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Jailani, S.Pd. M.Pd selaku Pemilik Yayasan Hajjah Khuzaijah Affan Mutiara Anak Bangsa Nomor : 421.1/11/PT.MA/I/2021 tanggal 17 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/877/2022 tanggal 17 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK , KB dan TPA Mutiara Anak Bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;